



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

- Membaca :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk menunggui retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hutan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hutan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

B A B I

KELENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan.
- d. Alat pemadam kebakaran, adalah alat untuk memadamkan kebakaran berupa tabung dan hydrant.

- e. Alat perlengkapan pemadam, adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis lembaran busa Co2 dan gas dry powder serta kelengkapan hidran
- f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- g. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga tetap berfungsinya alat pemadam kebakaran;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertentu;
- j. Peoyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disertai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menandakan tersangkanya.

B A B II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh orang pribadi maupun badan;
- (2) Wajib retribusi yang telah mendapat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran

B A B III

KOLONIAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran pertabung;

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis Busa dan sejenisnya
- Tabung isi sampai dengan 25 liter Rp. 2.000,-
 - Tabung isi lebih dari 25 liter Rp. 3.000,-
- b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gas Co2, Halon dan sejenisnya
- Berat sampai dengan 6 kg Rp. 3.000,-
 - Berat lebih dari 6 kg s/d 20 kg Rp. 4.000,-
 - Berat lebih dari 20 kg Rp. 5.000,-
- c. Hidrat dan kelengkapan peranti Rp. 5.000,-

BAB V PEMERIKSAAN Pasal 7

- (1) Alat pemadam kebakaran yang berdasarkan pemeriksaan tidak berfungsi, Pemilik alat pemadam kebakaran wajib melakukan perbaikan;
- (2) Alat pemadam kebakaran yang berdasarkan hasil pemeriksaan sudah habis atau kedaluwarsa, pemilik/pengguna wajib melakukan pengisian ulang;
- (3) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh aparat daerah berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pemeriksaan.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang di persamakm.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IX

KEJENIHAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti penangkapan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, memeriksa seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menunt hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitakn dimaisinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pemntut nmum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-bal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ioi, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t mggal diundangkan.

Agar setiap mang dapat mengetduinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetaphua di Pacitaa
Pada Tanggal 8 - 7 - 2002

BUPATI PACITAN


SETRISNO

- j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 8 - 7 - 2002


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 - 7 - 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 10 Seri C.